



PUTUSAN

Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINI binti DEDI (Almarhum);**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/14 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cirapuhan Dago Atas, RT 008 RW 001
Desa Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINI binti DENDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINI binti DENDI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru beserta kartu *sim card* XL dengan Nomor 081774896554;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINI binti DEDI (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RINI binti DEDI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINI binti DEDI (almarhum) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru beserta kartu *sim card* XL dengan Nomor 081774896554;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 241/Pid. Sus/2023/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/PID.SUS/2023/PT BDG *juncto* Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Blb *juncto* Nomor 19/Akta .Pid/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 6 September 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lilis Haryati kemudian Saksi Lilis Haryati mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang di dalamnya berisi kertas tisu dan plastik warna bening didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Lilis Haryati mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari Saudara Elsen kemudian Saksi Lilis Haryati menghubungi Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Aji (belum tertangkap) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Lilis Haryati mentransfer uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Lilis mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Lilis Haryati bermaksud akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Elsen namun Saksi Lilis Haryati ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lilis tidak mendapatkan upah dari Elsen (DPO) maupun Aji (DPO) melainkan sebatas dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berat *netto* awal 0,9468 (nol koma sembilan empat enam delapan) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Lilis Haryati telah membantu Elsen (DPO) dalam membeli Narkotika jenis

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023



sabu dari Aji (DPO) dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 241/PID.SUS/ 2022/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Juli 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 241/PID.SUS/2022/PT BDG tanggal 7 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Juli 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINI binti DEDI (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru beserta kartu *sim card* XL dengan Nomor 081774896554;Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno,, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6072 K/Pid.Sus/2023